

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Teori Agensi

Konsep agensi teori menurut Anthony dan Govindarajan dalam, Siagian (2011) bisa dimisalkan dengan kontak antara principal dan agen. Peran principal yaitu memberi perintah kepada agen untuk menyelesaikan tugasnya terkait dengan kepentingan principal, termasuk pelimpahan wewenang dalam menentukan keputusan dari principal kepada agen. Sedangkan agen tidak selamanya setuju untuk menerima perintah principal, melainkan agen juga ingin melakukan tugas untuk kepentingannya sendiri. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (*Chief Executif Officer*) sebagai agen mereka.

Konflik agensi terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama adalah antara manajer dengan pemegang saham. Pelopor terjadinya konflik yang dilakukan manajer dengan pemegang saham adalah pembentukan keputusan dalam hal kegiatan pengumpulan dana serta dalam hal yang berhubungan dengan bagaimana menginvestasikan dana yang didapat. Bentuk kedua adalah konflik agensi antara pemegang saham dengan kreditor (Kirana, 2007).

Dalam menjalankan kepentingannya, principal memberi pengorbanan atas sumber dayanya dalam bentuk kompensasi yang akan diserahkan kepada agen. Dimana dalam kompensasi tersebut diharapkan principal dapat mengurangi tindakan agen yang mungkin berisiko terhadap kepentingan principal. Biaya tersebut adalah *monitoring cost*. Agen juga memberi jaminan kepada principal dengan tidak membahayakan principal. Apabila hal tersebut membahayakan, maka agen akan bertanggung jawab dengan memberikan biaya kepada principal. Biaya tersebut adalah *bonding cost*.

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, teori keagenan ini mempunyai arti bahwa ketika principal memberi kompensasi kepada agen. Kemudian ketika kompensasi itu diterima, maka agen termotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan harapan tidak mengecewakan principal. Termasuk usahanya dalam mengefisiensikan pembayaran pajak perusahaan.

b. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan usaha dalam meminimalisasi, mencegah, serta mempermudah beban pajak melalui metode yang tidak melanggar hukum atau sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan suatu dampak pajak yang terjadi (Ernest R. Mortenson dalam Zain : 2008).

Menurut data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Fadhillah, (2014) membuahkan tiga karakter dari penghindaran pajak :

1. Terdapat unsur artifisial dimana seolah-olah ada berbagai pengaturan didalamnya namun sebenarnya tidak ada, melainkan karna ketiadaan faktor pajak.
2. Menerapkan cara atau ketentuan legal menurut undang-undang bagaimana pun bentuknya, padahal yang dimaksudkan undang-undang berbeda.
3. Para konsultan menunjukan metode untuk menghindari pajak dengan memberi syarat agar wajib pajak tidak membocorkan rahasia tersebut
(*Council of Executif Secretaries of Tax Organization, 1991*)

Dari sudut pandang Suandy, (2008) dalam Kurniasih dan Annisa, (2012) menjelaskan beberapa faktor penyebab Wajib Pajak memiliki motivasi untuk menghindari pajak dengan cara yang menentang hukum, yaitu :

1. Total pajak yang perlu dibayarkan. Ketika pajak bertambah besar, maka akan bertambah besar juga kemungkinan Wajib Pajak menghindari pajak.
2. Biaya menyuap fiskus. Ketika biaya menyuap fiskus bertambah kecil, maka akan bertambah besar juga kemungkinan Wajib Pajak menghindari pajak.

3. Peluang terdeteksi. Ketika bertambah kecilnya kemungkinan pelanggaran terdeteksi, maka akan bertambah besar juga kemungkinan Wajib Pajak menghindari pajak.
4. Besar Sanksi. Ketika sanksi bertambah ringan terhadap pelanggar, maka akan bertambah besar juga kemungkinan Wajib Pajak menghindari pajak..

Maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak sengaja dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi besarnya tanggungan kewajiban pajak yang dibayarkan, serta meningkatkan *cash flow* perusahaan. Penghindaran ini diterapkan dengan mengambil manfaat dari sela-sela peraturan pajak, oleh sebab itu penghindaran pajak bukan sebuah kegiatan melanggar hukum.

Namun walau terbilang demikian, aktivitas ini tetap salah karena sarasanya adalah semata-mata untuk keuntungan sendiri yang menyebabkan berkurangnya perolehan pajak bagi Negara.

c. Profitabilitas

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan dengan profitabilitas yang baik dibutuhkan untuk menentukan perubahan potensial sumber daya ekonomi masa depan. Ketika prospek yang dijalankan terlihat menarik maka akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan penjelasan yang lebih lengkap dan luas pada laporan tahunan perusahaan.

Dalam pengelolaan kekayaannya, perusahaan membutuhkan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja manajemen dengan laba yang dihasilkan. Kinerja manajemen tersebut dapat dihitung melalui tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan. Cara menghitungnya adalah dengan melihat sebuah keuntungan yang diperoleh melalui investasi maupun penjualan perusahaan dengan melihat laporan keuangan.

Ketika nilai rasio menghasilkan kondisi yang bertambah baik, maka bisa disimpulkan bahwa keadaan perusahaan bertambah baik. Karena nilai yang tinggi tersebut menunjukkan tingginya juga tingkat keadaan laba serta efisiensi perusahaan berdasarkan pendapatan dan arus kas.

Kasmir (2014) mengemukakan bahwa hasil pengukuran tingkat profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah kinerjanya berjalan dengan baik atau sebaliknya. Bagaimana pun hasilnya dapat diambil sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba di masa depan.

d. Leverage

Leverage merupakan sebuah rasio keuangan yang bisa dimisalkan sebagai keterkaitan antara utang perusahaan terhadap aset atau modal perusahaan. Rasio leverage dapat digambarkan seperti penyedia awal dana aktivitas atau operasi yang dimanfaatkan perusahaan. Selain itu, rasio leverage berguna sebagai informasi dalam menunjukkan resiko perusahaan.

Dari pernyataan Irfan Fahmi (2012) leverage mempunyai arti sebagai pengukur besarnya perusahaan yang dalam menjalankan aktivitasnya dibiayai dengan pinjaman atau hutang. Dengan menggunakan rasio leverage, maka perusahaan dapat diukur sejauh mana kemampuannya melalui sumber modal yang dibiayai oleh hutang atau pihak luar.

Manfaat yang diperoleh perusahaan dari leverage sangat banyak, baik dari rasio yang rendah atau pun tinggi. Menurut Fred Waston, dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014) leverage memiliki beberapa implikasi, yaitu:

1. Kreditor menginginkan ekuitas atau dana dari pemilik sebagai jaminan atau keuangan. Hal tersebut berakibat bahwa jika pemilik mempunyai dana yang lebih sedikit sebagai modal, maka kreditor akan menanggung risiko bisnis terbesar.
2. Ketika mendapatkan dana melalui utang, maka pemilik memperoleh keuntungan berupa masih tetap memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan.
3. Apabila perusahaan berpenghasilan melebihi dana yang dipinjam dibanding dengan bunga yang dibayarkannya, maka pengembalian kepada pemilik diperbesar.

e. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Tahap kedewasaan perusahaan akan terlihat dari berapa jumlah total aset, ketika total aset bertambah besar, maka artinya perusahaan memiliki riwayat kinerja yang baik dalam rentang waktu yang lama, (Dharma dan Ardiana, 2015).

Semakin besar sebuah perusahaan, maka kebutuhan dana perusahaan pun akan semakin besar. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperoleh pendapatan yang besar agar mampu memenuhi kebutuhannya. Karena dalam memenuhi kebutuhannya, akan menentukan apakah investor tetap bertahan dengan investasinya atau sebaliknya. Jadi artinya, perusahaan mempunyai kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak agar perusahaannya tetap mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan investor tetap melakukan investasinya. Dalam perusahaan yang mempunyai operasi lintas negara, penghindaran pajak dapat dilakukan karena perusahaan dapat mentransfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

f. Kepemilikan Institusional

Maksud dari kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki institusi keuangan seperti bank, perusahaan

asuransi, dana pensiun, dan investasi bank, (Veronica dan Utama, 2005). Dengan kepemilikan investor institusional seperti perusahaan asuransi, perusahaan efek, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi yang lain akan mempercepat perkembangan penjiagaan yang tepat dan ideal terhadap kemampuan manajemen, karena kepemilikan saham merupakan perwakilan dari sumber kekuasaan (*Source of Power*) yang dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan manajemen atau malah sebaliknya, (Kartikawati, 2009).

Jika dilihat dari sudut pandang hubungan keagenan, apabila manajemen cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau investor dalam mengelola perusahaan. Maka kepemilikan institusional akan lebih memiliki peranan penting dalam memonitoring dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Besar atau kecilnya sebuah kepemilikan institusional, akan memiliki pengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan. Ketika kepemilikan institusional terpaut kecil, maka akan meningkatkan keputusan untuk menghindari pajak. Namun apabila kepemilikan institusional terpaut besar, maka akan mengurangi keputusan untuk menghindari pajak (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi memberi penjelasan tentang hal apa yang dapat memancing para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas memperlihatkan aktivitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan segala ketersediaan sumber daya yang dimiliki seperti aktivitas kas, penjualan, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya, (Harahap, 2008). Beberapa perhitungan rasio yang diterapkan dalam menghitung profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). ROA memiliki hubungan dengan laba bersih dan pengenaan pajak penghasilan perusahaan.

Sebuah perusahaan yang didalamnya berpotensi mempunyai profitabilitas yang tinggi, maka mempunyai kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan, (Chen et al, 2010). Perusahaan yang mempunyai perencanaan pajak yang bagus, maka akan memperoleh pajak yang optimal, itu artinya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak akan menurun, (Prakosa, 2014). Penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani (2014) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian Maharani (2014) ketika sebuah ROA perusahaan menunjukkan grafik yang tinggi, maka yang terjadi adalah

profitabilitasnya pun akan tinggi. Hal ini dikarenakan ketika laba meningkat, maka jumlah pajak penghasilan pun akan meningkat. Oleh karena itu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Ketentuan kebijakan pemberian dana yang disahkan perusahaan dapat ditentukan dengan sebuah rasio leverage yang dianut perusahaan. Semakin tinggi Leverage suatu perusahaan, maka menunjukkan semakin tinggi juga tingkat ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang.

Beban bunga termasuk ke dalam beban yang bisa meminimalisasi pendapatan yang terkena pajak (*deductible expense*), oleh karenanya pemakaian hutang akan membuat hubungan yang baik terhadap kegiatan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Sebuah penelitian terkait leverage pernah dilakukan oleh Fadilla Rachmitasari (2015) yang mengemukakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian Fadilla Rachmatisari (2015), ketika nilai dari rasio sebuah leverage menghasilkan grafik yang tinggi, maka akan bertambah tinggi juga total pendanaan dari utang pihak ke tiga yang digunakan perusahaan. Biaya bunga pun akan semakin tinggi karena utang tersebut, dan

akan mengurangi beban pajak perusahaan. Ketika nilai utang perusahaan bertambah tinggi, maka nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan akan bertambah rendah. Maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Kenyataannya perusahaan memiliki volume yang besar selalu mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut tentunya akan membuat pemerintah tertarik untuk memberikan proporsi pajak yang sesuai (Asfiyati, 2012). Ukuran sebuah perusahaan merupakan skala penentuan besar atau kecilnya sebuah perusahaan bisa dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai aktiva.

Perusahaan dengan ukuran yang besar akan bertambah kompleks transaksinya sehingga akan terbuka kemungkinan yang dimanfaatkan dalam melancarkan aktivitas penghindaran pajak, (Rego, 2003). Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), ketika ukuran sebuah perusahaan semakin besar maka CETR yang dimiliki akan semakin rendah. Alasannya adalah karena perusahaan besar lebih

mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Perencanaan tersebut dimanfaatkan perusahaan besar dalam mengatur laba yang dilaporkan dari setiap periode. Ketika perusahaan besar memiliki banyak aktivitas operasi dan rumit, maka terdapat celah perusahaan untuk menghindari pajak. Sedangkan perusahaan kecil mempunyai keterbatasan aktivitas sehingga susah untuk menghindari pajak. Dengan demikian, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi merupakan teori yang menyatakan bahwa pemegang saham dan manajer saling berkonflik. Pihak manajer memiliki keinginan untuk membuat keuntungan yang semaksimal mungkin, sedangkan pihak

pemegang saham menginginkan kesejahteraannya bisa dijamin. Kepemilikan institusional memiliki arti sebagai kepemilikan saham oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Permanasari, 2010).

Kepemilikan institusional memiliki peran yang diharapkan mampu memonitor aktivitas manajemen yang lebih kondusif karena diyakini mampu

mengawasi masing-masing kebijakan yang diterapkan oleh para manajer secara efektif. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016) menggambarkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.


Menurut hasil penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016), besar kecilnya presentasi kepemilikan saham mempunyai peluang untuk menentukan keputusan yang diambil. Ketika investor terhitung memiliki kepemilikan saham yang besar, maka investor akan semakin berani untuk mendesak manajer sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut mengakibatkan manajer susah untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

C. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan bentuk asosiatif. Penelitian berbentuk asosiatif merupakan penelitian yang menyelidiki hubungan antara variabel independen dan dependen. Pada penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan

institusional terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis diatas maka peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian